



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.937, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Musi Rawas dan  
Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumsel. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Muara Enim adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 33.892''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 35.977''$  BT yang merupakan pertigaan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditandai dengan PABU 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 37.851''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 42.033''$  BT yang terletak  $\pm 25$  meter di sebelah Utara pertigaan jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang terletak di Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 51.676''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 33.104''$  BT yang terletak  $\pm 60$  meter ke arah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu

Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

2. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 32.766''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 32.204''$  BT yang terletak  $\pm 50$  meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
3. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 46.425''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 21.169''$  BT yang terletak  $\pm 247$  meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
4. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 55.125''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 26.049''$  BT yang terletak  $\pm 110$  meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang terletak di Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
5. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 25.857''$  LS dan  $103^{\circ} 36' 59.859''$  BT yang terletak  $\pm 430$  meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
6. PBU 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 59.296''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 00.168''$  BT yang terletak  $\pm 300$  meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara